
ANALISIS EFEKTIVITAS MANFAAT PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2021

LAPORAN KEGIATAN ANALISIS DATA



DIKLAT DATA ANALYTIC BATCH II
DESI RISKI ARISTIA / 19951228 201801 2 001
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Kehadiran Kartu Prakerja selain dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, juga dikarenakan kompetensi yang didapat dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kartu Prakerja pada hakikatnya disiapkan untuk menghilangkan gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kebijakan pemberian Kartu Prakerja juga akan diarahkan untuk mendorong peningkatan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa mendatang terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan teknologi digital. Melalui program Kartu Prakerja, diharapkan para pencari kerja baru, pencari kerja yang alih profesi, korban PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kewirausahaan.

Kartu Prakerja resmi ditetapkan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada tanggal 26 Februari 2020. Sebagai aturan pelaksanaan atas Perpres tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Dalam implementasinya, terdapat perbaikan regulasi karena adanya permasalahan dalam tata laksana program Kartu Prakerja yang perlu diperbaiki, yaitu dengan disahkannya:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerjas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Aturan ini menggantikan Permenko Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, tujuan program Kartu Prakerja adalah:

- a) Mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
- c) Mengembangkan kewirausahaan.

Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja yang diberikan kepada:

- a) Pencari kerja;
- b) Pekerja/buruh terkena PHK;
- c) Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja (termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro kecil);

Persyaratan penerima Kartu Prakerja yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Berusia minimal 18 tahun;
- c) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Sementara itu, yang dilarang menerima Kartu Prakerja, antara lain:

- a) Pejabat Negara;
- b) Pimpinan dan Anggota DPR/DPRD;
- c) ASN, TNI, Polri;
- d) Kepala desa atau perangkat desa;
- e) Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan BUMD.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Komite Cipta Kerja

Komite Cipta Kerja dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. Komite Cipta Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan Menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Susunan organisasi Komite Cipta Kerja terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;

Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala BPKP;
12. Kepala LKPP;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri dari pejabat kementerian/lembaga pemerintah yang membantu Komite dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian yang terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Anggota;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris I; dan
- f. Wakil Sekretaris II.

Tim Pelaksana mempunyai tugas membantu Komite dalam:

- a. Menyusun strategi kebijakan umum;
- b. Menetapkan arah kebijakan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

e. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.


3. Manajemen Pelaksana

Manajemen Pelaksana merupakan unit yang bertugas melaksanakan Program Kartu Prakerja dengan menyelenggarakan fungsi:

- Operasi Program Kartu Prakerja;
- Pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- Kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
- Komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
- Pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;
- Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
- Penyediaan informasi pasar kerja; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite.

Secara umum, proses bisnis Program Kartu Prakerja dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1



Gambar 1 menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam Program Kartu Prakerja antara lain:

1. Peserta, merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan penerima manfaat Kartu Prakerja.
2. Platform digital, merupakan mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
3. Manajemen Pelaksana, merupakan unit/satker yang berkedudukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melaksanakan program Kartu Prakerja.
4. Komite Cipta Kerja, komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja.
 - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
5. Lembaga pelatihan, penyelenggara pelatihan yang dimiliki oleh:
 - a. Swasta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Pemerintah Pusat; atau
 - e. Pemerintah Daerah.

Lembaga pelatihan dalam Program Kartu Prakerja harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
- b. Memiliki sistem tata kelola yang mendukung Program Kartu Prakerja;
- c. Menyelenggarakan Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar Kompetensi Kerja nasional, internasional, atau khusus;
- d. Memiliki kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur untuk masing-masing Pelatihan;
- e. Mampu menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan sesuai dengan Pelatihan yang diselenggarakan;
- f. Mampu menyediakan tenaga pelatih dengan kualifikasi kompetensi yang relevan;
- g. Memiliki sistem evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kehadiran untuk Pelatihan luring atau kemajuan pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatihan daring; dan

- h. Mampu menyelenggarakan Pelatihan yang interaktif.
6. Bank, merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari kas negara ke rekening sebagaimana tercantum dalam SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 7. DJPB, merupakan Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran; pengelolaan kas dan investasi; pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor KEP-37/K/SU/2022 tentang Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2022 terkait pengawasan Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja). Pada laporan kegiatan ini akan diuraikan mengenai analisis efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan Penerima Manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia menggunakan Uji ANOVA atau Uji F pada *Microsoft Excel*. Analisis ini sesuai dengan Agenda Prioritas Pengawasan sebagai berikut:

Sektor	: Reformasi Pembangunan SDM
Tema	: Perlindungan Sosial
Topik	: Implementasi Bansos APBN(PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
Insilwas	: Efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan

B. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkan tingkat pengangguran.

C. Matrik Desain Pengawasan

No	Pertanyaan Pengawasan	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan
1	2	3	4	5	6
1	Apakah efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sudah tercapai?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja 2. 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Aturan ini menggantikan Permenko Nomor 3 Tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data penerima program kartu prakerja (Sumber data: Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja/MPPKP) 2. Data tingkat pengangguran berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) (Sumber data: https://bps.go.id/) 	Reviu Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Deskriptif 2. Analisis Korelasi (Uji ANOVA atau Uji F)

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Dataset terkait jumlah penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang dipilih oleh penerima kartu prakerja batch 16 (triwulan I tahun 2021) yang digunakan dalam kegiatan analisis data ini diperoleh dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP), sedangkan dataset terkait tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan Sakernas BPS per Agustus 2021 diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik (BPS) (<https://bps.go.id/>).

Analisis yang diperlukan yaitu:

1. Analisis deskriptif, yaitu jumlah penerima kartu prakerja per kategori provinsi, jumlah pelatihan yang dipilih oleh penerima kartu prakerja per kategori provinsi, jumlah penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang dipilih oleh penerima kartu prakerja yang tertinggi (*max*), serta jumlah penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang dipilih yang terendah (*min*) per kategori provinsi.
2. Analisis korelasi, yaitu menganalisis pengaruh jumlah penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang di pilih oleh penerima kartu prakerja terhadap meningkatkannya kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkannya tingkat pengangguran di Indonesia dengan menggunakan Uji ANOVA atau Uji F pada *Microsoft Excel*.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1) Penerima Kartu Prakerja dan Pelatihan yang Dipilih Penerima Kartu Prakerja

Dalam penerimaan kartu prakerja batch 16, jumlah peserta yang dinyatakan lolos menjadi penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang dipilih penerima kartu prakerja per provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Penerima Kartu Prakerja dan Jumlah Pelatihan yang Dipilih Per Provinsi

NO	PROVINSI	JUMLAH PENERIMA	JUMLAH PELATIHAN
1	Aceh	4,161	5,634
2	Bali	6,998	9,634
3	Banten	18,100	27,233
4	Bengkulu	1,393	1,879
5	DI Yogyakarta	5,678	8,021
6	DKI Jakarta	66,719	96,754
7	Gorontalo	1,018	1,393
8	Jambi	2,425	3,298
9	Jawa Barat	78,873	123,725
10	Jawa Tengah	40,840	61,979
11	Jawa Timur	40,803	61,492
12	Kalimantan Barat	3,540	5,087
13	Kalimantan Selatan	4,691	6,815
14	Kalimantan Tengah	2,920	4,180
15	Kalimantan Timur	8,754	12,119
16	Kalimantan Utara	1,425	2,096
17	Kepulauan Bangka Belitung	1,646	2,219
18	Kepulauan Riau	3,306	4,465
19	Lampung	5,452	7,853
20	Maluku	1,907	2,622
21	Maluku Utara	1,003	1,509
22	Nusa Tenggara Barat	3,132	4,601
23	Nusa Tenggara Timur	3,490	4,815
24	Papua	3,299	5,331
25	Papua Barat	1,441	2,379
26	Riau	7,379	10,180
27	Sulawesi Barat	987	1,352
28	Sulawesi Selatan	11,217	16,109
29	Sulawesi Tengah	2,287	3,053
30	Sulawesi Tenggara	2,241	2,999
31	Sulawesi Utara	3,299	4,468
32	Sumatera Barat	6,735	9,222
33	Sumatera Selatan	6,366	9,438
34	Sumatera Utara	12,641	18,448
Total		366,166	542,402

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah penerima kartu prakerja pada batch 16 yang tertinggi pada provinsi Jawa Barat dan terendah di provinsi Sulawesi Barat.
2. Jumlah penerima kartu prakerja pada batch 16 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia berjumlah 366.166 peserta.
3. Jumlah pelatihan yang dipilih oleh penerima kartu prakerja yang tertinggi pada

provinsi Jawa Barat dan terendah di provinsi Sulawesi Barat.

4. Jumlah pelatihan yang dipilih penerima kartu prakerja pada batch 16 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia berjumlah 542.402 pelatihan yang dipilih dari beragam platform digital penyedia yang bekerja sama dengan MPPKP. Penerima kartu prakerja memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih pelatihan yang ingin diikuti oleh masing-masing penerima kartu prakerja.

2) Tingkat Pengangguran di Indonesia per Agustus 2021

Data tingkat pengangguran yang digunakan dalam kegiatan analisis ini adalah data hasil survei yang dilakukan oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang diterbitkan pada bulan Agustus 2021, yang mana survei tersebut dilakukan setelah penerimaan kartu prakerja batch 16 selesai dilakukan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Pengangguran di Indonesia per Agustus 2021

NO	PROVINSI	PENGANGGURAN (%)
1	Aceh	6.30
2	Bali	5.37
3	Banten	8.98
4	Bengkulu	3.65
5	DI Yogyakarta	4.56
6	DKI Jakarta	8.50
7	Gorontalo	3.01
8	Jambi	5.09
9	Jawa Barat	9.82
10	Jawa Tengah	5.95
11	Jawa Timur	5.74
12	Kalimantan Barat	5.82
13	Kalimantan Selatan	4.95
14	Kalimantan Tengah	4.53
15	Kalimantan Timur	6.83
16	Kalimantan Utara	4.58
17	Kepulauan Bangka Belitung	5.03
18	Kepulauan Riau	9.91
19	Lampung	4.69
20	Maluku	6.93
21	Maluku Utara	4.71
22	Nusa Tenggara Barat	3.01
23	Nusa Tenggara Timur	3.77
24	Papua	3.33
25	Papua Barat	5.84
26	Riau	4.42
27	Sulawesi Barat	3.13
28	Sulawesi Selatan	5.72
29	Sulawesi Tengah	3.75
30	Sulawesi Tenggara	3.92
31	Sulawesi Utara	7.06
32	Sumatera Barat	6.52
33	Sumatera Selatan	4.98
34	Sumatera Utara	6.33
Tingkat Nasional		6.49


Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 tertinggi pada provinsi Kepulauan Riau dengan angka 9,91% dan terendah pada provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat dengan angka 3,01%.
2. Tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2021 secara nasional berada pada angka 6,49%. Hal ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun

sebelumnya yang masih berada pada angka 7,07%. Namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah implementasi program kartu prakerja efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

- 3) Efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia Atas Tabel 1 (Penerima Kartu Prakerja dan Pelatihan yang Dipilih Penerima Kartu Prakerja Batch 16) sebagai definisi operasional variabel atas faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap Tabel 2 (Tingkat Pengangguran di Indonesia per Agustus 2021) dengan visualisasi data sebagai berikut:

Gambar 2



Hasil Uji ANOVA atau Uji F pada *Microsoft Excel* adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji ANOVA atau Uji F

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	0.003536109	0.001768	7.427041	0.002316046
Residual	31	0.007379747	0.000238		
Total	33	0.010915856			

Tabel 3 adalah hasil Uji ANOVA atau Uji F yang menunjukkan bahwa p-value (*Significance F*) < taraf nyata 5% yaitu $0,002316046 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima kartu prakerja dan jumlah pelatihan yang dipilih penerima kartu prakerja secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap menurunnya tingkat pengangguran.

Dari hasil analisis tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia:

1. Terhadap provinsi dengan jumlah penerima kartu prakerja yang masih rendah, pihak-pihak yang terkait dengan program kartu prakerja (Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, dan MPPKP) agar meningkatkan tata kelola perencanaan terkait proses seleksi calon penerima kartu prakerja dan penetapan kuota per provinsi sesuai dengan proporsi jumlah penduduk usia kerja di masing-masing provinsi. Serta gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat di daerah-daerah di luar pulau Jawa, mengingat jumlah penerima kartu prakerja yang tertinggi berada di pulau Jawa.
2. Terhadap provinsi dengan jumlah pelatihan yang dipilih penerima kartu prakerja yang masih rendah, pihak-pihak yang terkait dengan program kartu prakerja (Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, dan MPPKP) agar meningkatkan frekuensi dalam berbagi informasi edukatif terkait jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program kartu prakerja baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Serta berinovasi untuk menyediakan jenis pelatihan yang dapat meningkatkan minat penerima kartu prakerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada capaian program, semakin maksimal pemanfaatan dana pelatihan oleh penerima kartu prakerja semakin baik capaian program.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Efektivitas manfaat program kartu prakerja dalam meningkatkan kesempatan penerima manfaat untuk memperoleh pekerjaan/ menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia sudah tercapai namun perlu ditingkatkan agar capaian program semakin baik kedepannya.
2. Untuk meningkatkan capaian program kartu prakerja, masih perlu dilakukan upaya tata kelola perencanaan yang lebih baik dan melakukan sosialisasi khususnya terhadap provinsi dengan jumlah penerima dan jumlah pelatihan yang masih rendah.